



Penyuluhan dan Pembinaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan

Andri Nurwandri¹

¹Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan-Kisaran

e-mail: andrinurwandi42@gmail.com,

Abstrak

Salah satu penyebab rendahnya nilai penghimpunan UPZ adalah pengelolaan lembaga UPZ yang belum akuntabilitas dan optimal. Lembaga zakat yang dibentuk oleh perangkat pemerintah di level pedesaan diantaranya adalah Lembaga UPZ Desa Rahuning II, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan. Tujuan kegiatan ini untuk mengembangkan Unit Pengumpul Zakat(UPZ) Di Desa Rahuning II melalui penyuluhan pengelolaan lembaga yang akuntabilitas. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan. Penyuluhan yang diberikan berupa penyuluhan mengenai pembukuan, manajemen operasional, transparansi, konsultan UPZ bagi organisasi pengelola UPZ di Desa Rahuning II. Hasil kegiatan menunjukkan pemahaman para pengelola Unit Pengumpul Zakat di tingkat Desa perlu ditingkatkan dalam hal manajemen operasional dan manajemen keuangan. Kegiatan penyuluhan dalam pengembangan Unit Pengumpul Zakat di Desa Rahuning II masih belum optimal, sehingga diperlukan kegiatan penyuluhan berikutnya.

Kata Kunci : Penyuluhan, Penghimpun, Unit Pengumpul zakat

Abstrack

One of the causes of the low value of UPZ collection is that the UPZ institution is not yet accountable and optimal. Zakat institutions established by government officials at the rural level include the UPZ Institution of Rahuning II Village, Rahuning District, Asahan Regency. The purpose of this activity is to develop a Zakat Collecting Unit (UPZ) in Rahuning II Village through counseling on the management of accountable institutions. The implementation method used is counseling and mentoring. The counseling provided was in the form of counseling on bookkeeping, operational management, organizational transparency, UPZ UPZ consultants in Rahuning II Village. The results of the activity show that the understanding of the managers of the Zakat Collecting Unit at the Village level needs to be improved in terms of operational management and financial management. Extension activities in the development of the Zakat Collecting Unit in Rahuning II Village are still not optimal, so further counseling is needed.

Keywords: Counseling, Collector, Zakat Collecting Unit

PENDAHULUAN

Program pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan berupa program pengembangan bagi pengelola lembaga zakat berbasis akuntabilitas. Hal ini berdasarkan pada zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipatuhi oleh seorang muslim. Kewajiban membayar zakat tersebut membutuhkan sebuah lembaga zakat yang akan mengatur penghimpunan dan penyaluran zakat, sehingga penyaluran dana zakat sesuai dengan syariat Islam yaitu hanya kepada 8 golongan yang disebut mustahik. Lembaga zakat di Indonesia saat ini mengalami kemajuan.Salah satu indikator kemajuan zakat Indonesia

adalah terjadi peningkatan penghimpunan zakat, termasuk infak dan sedekah, yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari BAZNAS tahun 2019, sampai saat ini, tren penghimpunan zakat nasional masih sangat positif, dimana total zakat, infak, dan sedekah (UPZ) yang terhimpun tahun 2019 lalu mencapai angka Rp 10,2 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 25,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2018. Data ini menunjukkan bahwa tren kepercayaan berzakat masyarakat melalui institusi amil zakat terus mengalami peningkatan. (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2021)

Seiring dengan penghimpunan dana zakat yang terus meningkat, kegiatan pendayagunaannya pun mengalami perkembangan yang sangat menarik. Pendayagunaan zakat, yang dulu hanya bersifat konsumtif, saat ini cenderung mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, seperti pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dan pemberdayaan komunitas. Namun demikian, di balik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kredibilitas lembaga, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) amil, masalah regulasi zakat, masalah peran antara Badan Amil Zakat (BAZ) dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan masalah efektifitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat adalah sederet persoalan yang perlu dicarikan solusinya.

Sudah ada sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak memiliki otoritas tertinggi yang mengatur lembaga-lembagazakat tersebut. Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka ditentukan BAZNAS sebagai otoritas tertinggi dalam pengelolaan lembaga zakat di Indonesia yang mengkoordinir lembaga-lembaga zakat di Indonesia. Sehingga lembaga zakat yang ada saat ini belum dikelola oleh pengelola lembaga zakat yang akuntabilitas.

Lembaga zakat yang disebut dengan organisasi pengelola zakat banyak tersebar di Indonesia. Lembaga zakat tersebut ada yang merupakan lembaga swadaya masyarakat dan ada yang dibentuk oleh perangkat pemerintah seperti desa. Lembaga zakat yang dibentuk oleh perangkat desa di antaranya adalah Lembaga Zakat milik Desa Rahuning II, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, Jawa Barat.

Desa Rahuning II berada di Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. Jumlah penduduknya kurang lebih 2.228 orang. Berhubungan dengan kegiatan zakat, infak dan shadaqah, Desa Rahuning II telah lama menerima dan menyalurkan zakat, infak dan shadaqah dari para masyarakat desa. Pada awalnya, kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat ini dilaksanakan hanya pada bulan Ramadhan saja yaitu pengumpulan zakat fitrah. Namun pada perkembangannya, kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat juga dilaksanakan untuk zakat mal, infak dan shadaqah. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan shadaqah (UPZ) di Desa Rahuning II dilaksanakan oleh Unit Pelayanan UPZ (UPZ) yang berada di bawah kepengurusan Desa Rahuning II.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam program ini Organisasi Pengelola UPZ di Desa Rahuning II adalah belum adanya upaya penyuluhan dan pendampingan dalam membantu pengurus UPZ dalam mengelola lembaga UPZ tersebut. Perlunya penyuluhan dan pendampingan mengenai pengelolaan yang akuntabilitas saat ini merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mengembangkan lembaga UPZ di desa sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan kondisi diatas, sehingga diperlukan beberapa solusi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan mitra. Solusi yang ditawarkan berupa beberapa kegiatan, yaitu: 1) Melakukan penyuluhan mengenai pembukuan untuk organisasi pengelola UPZ di Desa Rahuning II; 2) Melakukan penyuluhan mengenai manajemen operasional bagi organisasi pengelola UPZ di Rahuning II; 3) Melakukan penyuluhan mengenai transparansi melalui penyuluhan pembuatan buletin sebagai bentuk transparansi organisasi pengelola UPZ di Desa Rahuning II; dan 4) Melakukan penyuluhan mengenai konsultan UPZ bagi organisasi pengelola UPZ di Desa RahuningII

METODE PELAKSANAAN

Bentuk solusi yang ditawarkan untuk permasalahan mitra adalah berupa penyuluhan dan pendampingan. Metode penyuluhan yang akan dilakukan adalah:1) Melakukan penyuluhan mengenai pembukuan untuk organisasi pengelola UPZ di Desa Rahuning II; 2) Melakukan penyuluhan mengenai manajemen operasional bagi organisasi pengelola UPZ di Rahuning II; 3) Melakukan penyuluhan mengenai transparansi melalui penyuluhan pembuatanbuletin sebagai bentuk transparansi organisasi pengelola UPZ di Desa Rahuning II; dan 4) Melakukan penyuluhan mengenai konsultan UPZ bagi organisasi pengelola UPZ di Desa Rahuning II. Sementara metode pendampingan yang akan dilakukan adalah Melakukan pendampingan bagi organisasi pengelola UPZ dibawah naungan Desa Rahuning II dalam pengelolaan organisasi yang akuntabilitas; dan Melakukan audit internal dan eksternal organisasi pengelola UPZ Desa Rahuning II dengan melibatkan tokoh masyarakat desa.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan berupa tahap pendampingan. Pendampingan yang diberikan kepada warga desa Rahuning II yang mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada hari Sabtu, 26 Februari 2022 berlokasi di Aula Kantor Desa Rahuning II, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan.




Gambar 1. Panitia dan Peserta
Penyuluhan UPZ di Desa Rahuning II

Total peserta yang mengikuti penyuluhan adalah sebanyak 19 orang. Peserta penyuluhan paling banyak berusia antara 31 tahun sampai 40 tahun yaitu sebanyak 8 orang. Peserta yang berusia antara 20 tahun sampai 30 tahun. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan peserta yang berusia diantara 41 tahun sampai 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa

mayoritas peserta penyuluhan mengenai pengelolaan lembaga UPZ ini memiliki usia dibawah 50 tahun.

Peserta penyuluhan PKM ini adalah masyarakat dan pengurus BKM Masjid di Desa Rahuning II. Jenis pekerjaan yang dijalani para peserta lebih dominan adalah jenis pekerjaan lainnya yaitu berupa pertanian dan perkebunan. Peserta yang memiliki pekerjaan lainnya sebesar 89.5%, sementara yang ber wiraswasta adalah sebesar 10.5%. Jenis pekerjaan ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta memiliki pekerjaan yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, sehingga memiliki waktu untuk mengelola Unit Pengumpul Zakat.

Bagan. 1. mengetahui Data lembaga amil zakat infaq sedekah (Unit Pengumpul Zakat)



Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa semua peserta penyuluhan mengetahui Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah dalam hal ini adalah (UNIT PENGUMPUL ZAKAT). Sehingga, para peserta akan mengelola lembaga tersebut secara profesional dan akuntabilitas. Berikutnya dari penyuluhan ini menunjukkan bahwa para peserta penyuluhan mengetahui pemerintah desa bisa mengelola dana zakat, infaq dan sedekah. Namun, yang sangat mengetahui hal tersebut sebesar 47.4%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa para peserta masih ada keraguan mengenai pemerintah desa bisa mengelola dana UPZ. Dari diskusi penyuluhan menunjukkan bahwa hanya 1 orang peserta atau sebesar 5.3% masih ragu-ragu dalam mengetahui cara menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah. Sisanya sebesar 94.7% sudah mengetahui cara menghimpun dana UPZ. Para peserta penyuluhan PKM dominan masih ragu-ragu mengenai cara menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah. Hal ini terlihat dari para peserta yang bertanya, bahwa sebesar 52.6% masih ragu-ragu tentang cara menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Namun sebesar 47.4% sudah mengetahui cara menyalurkan dana UPZ. menunjukkan bahwa sebesar 47.4% peserta penyuluhan belum mengetahui konsep pelaporan lembaga UPZ. Sebesar 10.5% masih ragu-ragu, dan sebesar 42.1% sudah mengetahui konsep pelaporan lembaga UPZ.

Para peserta penyuluhan masih banyak yang tidak mengetahui konsep manajemen pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah. Sebesar 47.4% peserta penyuluhan tidak mengetahui konsep manajemen pendayagunaan UPZ. Sebesar 15.8% masih ragu-ragu

mengenai konsep manajemen pendayagunaan UPZ. Peserta yang sudah mengetahui konsep manajemen pendayagunaan UPZ sebesar 36.8%. berikutnya dari diskusi tersebut menunjukkan bahwa semua peserta penyuluhan mengetahui jenis-jenis zakat, infaq, dan sedekah. Peserta penyuluhan PKM ini mayoritas menjadi tertarik untuk mengelola Unit Pengumpul Zakat dengan menerapkan manajemen operasional yang professional. Hanya sebesar 31.6% yang masih ragu-ragu untuk mengelola Unit Pengumpul Zakat dengan menerapkan manajemen operasional yang professional. sebesar 63.2% peserta penyuluhan tertarik untuk mengelola keuangan Lembaga UPZ dengan menerapkan manajemen keuangan yang professional. Sebesar 36.8% masih ragu-ragu untuk mengelola keuangan lembaga UPZ dengan menerapkan manajemen keuangan yang professional. Hasil kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa sebesar 52.6% peserta penyuluhan sangat setuju untuk mengelola suatu lembaga UPZ dengan mengetahui pemahaman dasar mengenai lembaga UPZ tersebut terlebih dahulu. Sebesar 26.3% setuju, dan sebesar 21.1% masih ragu-ragu untuk mengelola suatu lembaga UPZ dengan mengetahui pemahaman dasar mengenai lembaga UPZ. bahwa sebesar 47.4% peserta penyuluhan sangat setuju untuk mengelola lembaga UPZ dengan manajemen operasional yang professional. Sebesar 31.6% peserta setuju. Namun, sebesar 21.1% masih ragu-ragu untuk mengelola lembaga UPZ dengan manajemen operasional yang professional. Hasil dari kegiatan PKM ini membuat sebesar 47.4% peserta penyuluhan sangat setuju untuk mengelola lembaga UPZ dengan manajemen keuangan yang professional. Sebesar 31.6% setuju. Namun, sebesar 21.1% masih ragu-ragu untuk mengelola lembaga UPZ dengan manajemen keuangan yang professional.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dukungan dari perguruan tinggi yaitu Rektor IAIDU Asahan. Dukungan ini bukan hanya materi namun juga moril. Bentuk dukungan tersebut dengan menyediakan dana operasional kegiatan PKM. Faktor mendukung lainnya adalah para anggota tim pengabdian masyarakat yang siap dengan kondisi online maupun offline. Sehingga kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang direncanakan dalam proposal dapat terealisasi.

Secara keseluruhan faktor yang menghambat/kendala yang dihadapi oleh tim pengabdian masyarakat adalah kondisi pandemic covid 19 yang sedang terjadi. Hal ini berkaitan dengan kegiatan pendampingan, yang tidak bisa secara optimal dilaksanakan. Komunikasi yang optimal dengan mitra adalah melakukan pendampingan secara offline, mengunjungi mitra dan mendampingi para perangkat desa yang mengelola UNIT PENGUMPUL ZAKAT desa. Namun, karena adanya pandemic covid 19, maka pendampingan tersebut tidak terlaksana secara optimal, karena ada sebagian pendampingan secara online dan sebagian secara offline.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilaksanakan ini, berupa :
Pertama, Pemahaman para pengelola Unit Pengumpul Zakat di tingkat Desa khususnya Desa Rahuning II perlu ditingkatkan dalam hal manajemen operasional dan manajemen keuangan.
2. Kegiatan penyuluhan dalam pengembangan UNIT PENGUMPUL ZAKAT di Desa

Rahuning II masih belum optimal, sehingga diperlukan kegiatan penyuluhan berikutnya. 3. Pendampingan terhadap para pengelola Unit Pengumpul Zakat di Desa Rahuning II tidak saja dalam meningkatkan pemahaman mengenai manajemen operasional dan manajemen keuangan, namun juga pembinaan mengembangkan Unit Pengumpul Zakat Desa Rahuning II menjadi lebih profesional dan akuntabilitas.

Implikasi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan dan pendampingan bahwa memiliki pemahaman mengenai manajemen operasional dan manajemen keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan Unit Pengumpul Zakat di Desa Rahuning II. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para perangkat desa yang mengelola Unit Pengumpul Zakat membuat terhambatnya pengembangan UNIT PENGUMPUL ZAKAT di Desa Rahuning II. Sehingga diperlukan program penyuluhan secara periodic untuk pengelola UNIT PENGUMPUL ZAKAT di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2020. *Statistik Zakat Nasional Tahun 2019*.

BAZNAS-Sub Divisi Pelaporan.

Huda, Nurul, Desti Anggraini, Khalifah Muhammad Ali, Nova Rini, and Yosi Mardoni. 2014.

“Solutions to Indonesian Zakah Problems Analytic Hierarchy Process Approach.” *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 10(3):123-39.

Huda, Nurul, Desti Anggraini, Nova Rini, Hudori, and Yosi Mardoni. 2014. “Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5(3):485-97. doi: 10.18202/jamal.2014.12.5036.

Jahar, Asep Saepudin. 2010. “Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-Lembaga Zakat Dan Wakaf.” in *Makalah disampaikan dalam acara Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke 10 di Banjarmasin, 1-4 November 2010*. Kalimantan Selatan.

Rini, Nova, Nurul Huda, Yosi Mardoni, and Purnama Putra. 2013. “Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan.” *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 17(1)